



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@mail.unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG
PROGRAM PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa pembekalan materi pengenalan akademik dan kemahasiswaan merupakan kebutuhan mendesak dalam pembentukan prestasi dan karakter Pancasila;
 - bahwa dipandang perlu diadakan penyempurnaan materi Program Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Program Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa baru;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PROGRAM PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
3. Program Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disingkat PPAK adalah suatu kegiatan untuk memperkenalkan mahasiswa baru tentang kegiatan akademik, budaya akademik, dan kemahasiswaan di kampus sehingga mereka menjadi lebih cepat dan mudah beradaptasi dengan kehidupan di UNNES.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
5. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan unit kerja pada tingkat fakultas.
6. Mahasiswa baru adalah mahasiswa UNNES yang diterima pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 2

PPAK bertujuan untuk:

- a. mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air kepada mahasiswa baru agar mereka memiliki kecintaan yang tinggi kepada bangsa dan negara Indonesia;
- b. mengenalkan arti pentingnya pendidikan karakter kepada mahasiswa baru agar mereka memiliki karakter yang luhur
- c. mengenalkan tata kelola perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan (kurikuler, ko dan ekstrakurikuler) kepada mahasiswa baru agar mereka mengenali lingkungan barunya serta dapat beradaptasi lebih cepat dengan kehidupan kampus pada umumnya dan sistem pembelajaran di Universitas Negeri Semarang pada khususnya.

Pasal 3

- (1) PPAK wajib diikuti oleh mahasiswa baru tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti PPAK pada tahun berjalan, wajib mengikuti pada tahun berikutnya.
- (3) Peserta PPAK dapat diberikan sertifikat.
- (4) Sertifikat PPAK diterbitkan oleh fakultas masing-masing.

Pasal 4

- (1) PPAK dilaksanakan dalam rangka kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
- (2) PPAK dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas.
- (3) Penanggung jawab PPAK di Universitas adalah Rektor dan di tingkat fakultas adalah Dekan.
- (4) Pada tingkat Universitas pelaksanaan PPAK dikoordinasikan oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan.
- (5) Pada tingkat Fakultas pelaksanaan PPAK dikoordinasikan oleh Wakil Dekan bidang Akademik dan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan.

Pasal 5

- (1) PPAK diselenggarakan dalam lingkungan kampus UNNES.
- (2) Pelaksanaan PPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Pasal 6

PPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk ceramah, latihan keterampilan, diskusi, simulasi, studi kasus, penugasan dan/atau penyelenggaraan pameran.

Pasal 7

Materi yang diberikan pada PPAK terdiri atas:

- a. Ideologi Pancasila dan Bela Negara;
- b. Konservasi;
- c. Kurikulum 2015, Panduan Akademik, dan Etika Akademik;
- d. Penjaminan Mutu Akademik;
- e. *E-learning*;
- f. Pengenalan kelembagaan universitas dan fakultas;
- g. Sistem Akademik dan Kemahasiswaan;
- h. Etika dan Tata Tertib Mahasiswa UNNES;
- i. Sukses belajar di UNNES;
- j. Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa;
- k. Cipta dan Kreasi Mahasiswa.

Pasal 8

Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi prinsip:

- a. menghargai harkat dan martabat serta hak asasi mahasiswa;
- b. memberdayakan potensi mahasiswa;
- c. tidak mengandung unsur kebencian;
- d. memupuk rasa kebersamaan;
- e. meningkatkan kecintaan kepada bangsa dan negara.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan PPAK dilarang:

- a. melakukan kegiatan pengenalan akademik dan kemahasiswaan di luar tanggal yang ditetapkan;
- b. melakukan kekerasan baik fisik, mental, maupun verbal;
- c. memberi penugasan yang bersifat nonakademik;
- d. menarik iuran.

Pasal 10

Tim pelaksana PPAK terdiri dari unsur sivitas akademika, pejabat struktural, tenaga kependidikan, serta unsur lain yang dianggap perlu.

Panitia PPAK yang melibatkan pihak di luar UNNES harus memperoleh izin dari pimpinan universitas dan/atau fakultas.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PPAK dimonitor dan dievaluasi oleh unsur sivitas akademika yang ditunjuk oleh pimpinan universitas dan fakultas.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan selama penyelenggaraan PPAK.
- (3) Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program dan menganalisis manfaat materi dan efektivitas dari kegiatan PPAK.


Pasal 12

Kegiatan PPAK dibiayai dari dana DIPA PNBPN UNNES.

Pasal 13

- (1) Semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepeg.



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Juli 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN